



Perlindungan Hukum Anak Korban Pencabulan Berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak

Anto Tanuwijaya¹, Noenik Soekorini², Dudik Djaja Sidarta³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

antotanuwijaya@gmail.com¹, noenik.soekorini@unitomo.ac.id², dudik.djaja@unitomo.ac.id³

Abstrak

Perlindungan anak merupakan kewajiban fundamental negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu ancaman serius terhadap keselamatan anak adalah kekerasan seksual, khususnya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dalam penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur serta untuk mengetahui apakah perlindungan hukum yang diberikan kepada korban anak telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan sumber pendukung lainnya. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan logika berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak berfungsi sebagai instrumen hukum *lex specialis* dalam menjerat pelaku pencabulan terhadap anak dengan ancaman sanksi pidana yang lebih berat dibandingkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, perlindungan hukum terhadap anak korban telah mengakomodasi perlindungan prosedural, kerahasiaan identitas korban, pemulihan psikologis, serta pemberian restitusi. Dengan demikian, implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak mencerminkan komitmen negara dalam menjamin kepentingan terbaik bagi anak serta memperkuat perlindungan hukum terhadap kejahatan seksual terhadap anak.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Tindak Pidana Pencabulan, Perlindungan Hukum, Korban Anak, Hukum Pidana

1. Pendahuluan

Perlindungan terhadap anak merupakan bagian penting dari sistem perlindungan hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan nasional sehingga keberadaan mereka perlu dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Konstitusi Negara Republik Indonesia melalui Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak merupakan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai kelompok yang rentan dalam kehidupan masyarakat (Nuroniya, 2022). Dalam realitas sosial, anak sering kali berada dalam posisi yang lemah dan rentan terhadap berbagai bentuk tindak kekerasan. Kondisi psikologis anak yang belum matang serta ketergantungan yang tinggi terhadap orang dewasa menyebabkan anak mudah menjadi korban berbagai tindak pidana, termasuk kejahatan seksual.

Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga berdampak serius terhadap kondisi psikologis, perkembangan mental, serta kehidupan sosial anak dalam jangka panjang. Trauma yang dialami korban dapat mempengaruhi masa depan anak dan menghambat proses perkembangan kepribadiannya sebagai individu dalam masyarakat (Candra, 2018). Salah satu bentuk kejahatan seksual yang sering terjadi terhadap anak adalah tindak pidana pencabulan. Dalam perspektif hukum pidana, pencabulan merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan berkaitan dengan tindakan seksual yang tidak pantas terhadap orang lain. Apabila perbuatan tersebut dilakukan terhadap anak, maka perbuatan tersebut tidak hanya melanggar norma kesusilaan tetapi juga melanggar hak-hak anak yang dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, hukum memberikan perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual untuk menjamin kepastian hukum serta menjaga martabat dan masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa (Andrisman, 2007). Sebagai bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan anak. Salah satu regulasi penting adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta perubahan kedua melalui Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2016. Perubahan tersebut bertujuan untuk memperkuat sistem perlindungan hukum terhadap anak dengan memberikan sanksi pidana yang lebih tegas bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, termasuk tindak pidana pencabulan (Sidarta, 2022).

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, pengaturan mengenai tindak pidana pencabulan diatur secara khusus dalam Pasal 76E dan Pasal 82. Ketentuan tersebut melarang setiap orang melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, maupun bujuk rayu terhadap anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul (M Dheo Fortunarenza, 2025). Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun serta denda dalam jumlah yang besar. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara memandang tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai kejahatan serius yang memerlukan penanganan hukum yang tegas melalui sistem hukum pidana. Namun demikian, meskipun regulasi perlindungan anak telah diatur secara komprehensif, dalam praktiknya penanganan kasus pencabulan terhadap anak masih menghadapi berbagai kendala (Lolo et al., 2026).

Beberapa kendala tersebut antara lain keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum mengenai perspektif perlindungan anak, kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dengan implementasinya dalam praktik penegakan hukum di lapangan (Ishaq, 2009). Selain itu, proses penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak sering kali lebih menitikberatkan pada penghukuman terhadap pelaku tanpa memperhatikan secara optimal aspek perlindungan dan pemulihan bagi korban anak.

Sistem peradilan pidana modern, perlindungan terhadap korban merupakan bagian penting dalam mewujudkan keadilan yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga memberikan perlindungan terhadap korban (Situmeang, 2025). Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis yang lebih mendalam mengenai penerapan ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana pencabulan terhadap anak, khususnya terkait dengan implementasi Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban anak. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dalam penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur serta untuk mengetahui apakah perlindungan hukum yang diberikan kepada korban anak dalam kasus pencabulan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pergeseran paradigma dalam hukum pidana modern menuntut adanya keseimbangan yang proporsional antara penghukuman pelaku dan pemulihan hak-hak korban. Selama ini, sistem peradilan pidana sering kali terjebak pada pendekatan keadilan retributif yang hanya berfokus pada pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Padahal, dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak, pendekatan *victim-oriented* atau yang berorientasi penuh pada kepentingan korban menjadi suatu keharusan yang tidak dapat ditawar. Perlindungan hukum tidak boleh berhenti pada penjatuhannya vonis pidana di ruang sidang, melainkan harus menjangkau upaya pemulihan korban secara komprehensif. Pemulihan secara utuh inilah yang sejatinya menjadi indikator utama keberhasilan penegakan hukum perlindungan anak.

Dalam proses penegakan hukum, anak korban pencabulan memiliki kerentanan ganda saat berhadapan langsung dengan sistem peradilan pidana. Proses penyidikan hingga persidangan yang panjang berpotensi menimbulkan trauma berulang atau viktimisasi sekunder (*secondary victimization*) bagi anak yang bersangkutan. Oleh karena itu, hukum acara pidana mewajibkan mekanisme peradilan yang bersifat khusus, tertutup untuk umum, dan menggunakan pendekatan yang ramah anak. Anak korban memiliki hak mutlak untuk didampingi oleh orang tua, wali, maupun pekerja sosial guna memberikan rasa aman secara psikologis. Pemenuhan hak-hak prosedural ini sangat esensial demi menjaga kelangsungan mental anak selama seluruh rangkaian proses hukum berlangsung.

Kehadiran lembaga negara seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi sangat krusial dalam mengawal kasus pencabulan terhadap anak. LPSK diberikan mandat oleh undang-undang untuk memberikan perlindungan fisik, perlindungan medis, maupun bantuan psikologis agar anak terbebas dari ancaman pelaku atau pihak luar. Selain LPSK, institusi negara seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga berperan vital dalam melakukan pengawasan jalannya proses hukum agar tetap berpihak pada anak. Sinergi yang kuat antara aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan ini akan memastikan bahwa pemenuhan hak anak tidak terabaikan. Kerja sama kelembagaan yang solid merupakan kunci utama dalam mewujudkan sistem peradilan yang benar-benar melindungi anak.

Selain perlindungan fisik dan pendampingan psikis, aspek keadilan materiil bagi korban anak diwujudkan pula melalui mekanisme pemberian restitusi. Undang-Undang Perlindungan Anak beserta peraturan pelaksanaannya secara tegas mengatur hak korban untuk menuntut ganti kerugian finansial atas penderitaan yang dialaminya. Restitusi ini dibebankan langsung kepada pelaku kejahatan dan sangat berguna untuk membiayai perawatan medis serta pemulihan trauma jangka panjang bagi korban. Sayangnya, dalam banyak praktik peradilan, pemenuhan hak restitusi ini kerap terabaikan, sulit dihitung secara objektif, atau sulit dieksekusi secara nyata. Kondisi ini menuntut penegak hukum untuk lebih progresif dalam merumuskan tuntutan ganti rugi demi menjamin masa depan korban.

Pasca putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tanggung jawab negara terhadap anak korban pencabulan pada hakikatnya belum sepenuhnya selesai. Anak korban memiliki hak untuk mendapatkan rehabilitasi sosial secara berkelanjutan agar mereka dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat secara wajar. Stigma negatif dari lingkungan sekitar sering kali menjadi beban tambahan yang memperburuk kondisi perkembangan kejiwaan anak di masa pertumbuhannya (Pratiwi, 2025). Oleh sebab itu, pemerintah daerah melalui dinas sosial dan lembaga terkait harus hadir untuk menyediakan layanan konseling serta pendampingan *trauma healing*. Pendekatan lintas sektoral ini menjamin bahwa masa depan dan potensi anak tidak hancur begitu saja akibat tindak kejahatan masa lalu.

Berdasarkan berbagai kompleksitas permasalahan tersebut, telaah yuridis terhadap implementasi Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi sangat urgen untuk dilakukan. Analisis yang komprehensif diharapkan tidak hanya mampu mengurai kelemahan normatif yang ada, tetapi juga memetakan secara jelas berbagai kendala empiris di lapangan. Hasil kajian ini nantinya diproyeksikan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi para penegak hukum agar dapat menerapkan pasal perlindungan anak secara lebih progresif dan berkeadilan. Pada akhirnya, penegakan hukum yang ideal harus mampu menjerat pelaku dengan sanksi pidana maksimal sekaligus menghadirkan pemulihan yang hakiki bagi anak korban. Dengan demikian, cita-cita konstitusi untuk memberikan perlindungan seutuhnya bagi generasi penerus bangsa dapat benar-benar diwujudkan dalam tatanan hukum Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai perlindungan anak, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur (Marzuki, 2017). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan tindak pidana pencabulan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Perlindungan Anak. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami berbagai konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum, tindak pidana pencabulan, serta kedudukan anak sebagai korban dalam sistem peradilan pidana (Ishaq, 2009).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan tindak pidana pencabulan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta literatur yang relevan dengan topik penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan kamus bahasa yang digunakan untuk memperjelas istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi serta mengkaji berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis tersebut dilakukan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai tinjauan yuridis terhadap penerapan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dalam penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju pada permasalahan yang bersifat khusus. Melalui metode ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan ketentuan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Tinjauan Yuridis Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Penanganan Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umur

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang memiliki dampak serius terhadap perkembangan fisik maupun psikologis korban. Dalam perspektif hukum pidana, perbuatan cabul merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan berkaitan dengan tindakan seksual yang tidak pantas terhadap orang lain. Apabila perbuatan tersebut dilakukan terhadap anak, maka perbuatan tersebut tidak hanya melanggar norma kesusilaan tetapi juga melanggar hak-hak anak yang dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, sistem hukum pidana memberikan perhatian khusus terhadap penanganan kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak sebagai kelompok yang rentan dalam masyarakat (Andrisman, 2007).

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai perbuatan cabul pada awalnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, perkembangan kasus kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan bahwa ketentuan dalam KUHP belum memberikan perlindungan yang memadai bagi anak sebagai korban. Oleh karena itu, negara kemudian menetapkan pengaturan yang lebih khusus melalui Undang-Undang Perlindungan Anak yang memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual (Ishaq, 2009). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 memberikan pengaturan yang lebih tegas mengenai larangan melakukan perbuatan cabul terhadap anak.

Ketentuan tersebut secara khusus diatur dalam Pasal 76E yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, maupun bujuk rayu terhadap anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Sebagai konsekuensi dari larangan tersebut, Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut. Pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun serta pidana denda dalam jumlah yang besar (Sianipar et al., 2024). Selain itu, dalam kondisi tertentu, hukuman terhadap pelaku dapat diperberat apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, tenaga pendidik, atau pihak lain yang memiliki hubungan kekuasaan terhadap anak.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak berfungsi sebagai *lex specialis* yang memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap anak dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Prinsip *lex specialis derogat legi generali* menunjukkan bahwa apabila terdapat dua ketentuan hukum yang mengatur hal yang sama, maka ketentuan yang bersifat khusus akan mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum. Dengan demikian, dalam penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak, aparat penegak hukum seharusnya mengutamakan penerapan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (Marzuki, 2017).

Penerapan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak juga menunjukkan adanya upaya negara untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Ancaman pidana yang cukup berat diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa yang akan datang serta memberikan perlindungan yang lebih optimal terhadap anak sebagai korban. Selain itu, pengaturan tersebut juga menunjukkan bahwa negara memandang kejahatan seksual terhadap anak sebagai kejahatan serius yang memerlukan penanganan hukum secara tegas dan komprehensif. Namun demikian, dalam praktiknya penerapan ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan.

Salah satu tantangan yang sering muncul adalah kesulitan dalam pembuktian tindak pidana pencabulan terhadap anak. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan anak dalam memberikan keterangan secara jelas serta adanya tekanan psikologis yang dialami korban selama proses pemeriksaan. Oleh karena itu, dalam penanganan kasus pencabulan terhadap anak diperlukan pendekatan yang lebih sensitif terhadap korban agar proses peradilan dapat berjalan secara adil tanpa menimbulkan trauma tambahan bagi anak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan instrumen hukum yang penting dalam penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku kejahatan seksual terhadap anak sekaligus memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal terhadap korban (Kurniawan & Prasetyasari, n.d.).

3.2 Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Anak sebagai korban kejahatan seksual memerlukan perlindungan khusus karena dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut tidak hanya bersifat fisik tetapi juga bersifat psikologis dan sosial. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa anak sebagai korban memperoleh perlindungan hukum yang memadai selama proses penegakan hukum berlangsung (Nuroniya, 2022). Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan berbagai bentuk perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah jaminan kerahasiaan identitas korban dalam proses hukum.

Kerahasiaan identitas korban sangat penting untuk melindungi anak dari stigma sosial yang dapat mempengaruhi kehidupan dan perkembangan psikologisnya di masa depan. Selain itu, perlindungan hukum terhadap anak korban juga mencakup pemberian pendampingan selama proses peradilan. Anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan berhak memperoleh pendampingan dari orang tua, wali, pekerja sosial, maupun pihak lain yang memiliki kompetensi dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Pendampingan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan terhadap anak dilakukan secara manusiawi dan tidak menimbulkan tekanan psikologis yang berlebihan terhadap korban. Undang-Undang Perlindungan Anak juga memberikan perhatian terhadap aspek pemulihan bagi korban. Anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan berhak memperoleh rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial guna memulihkan kondisi fisik dan psikologisnya.

Upaya pemulihan tersebut sangat penting agar anak dapat kembali menjalani kehidupan sosial secara normal tanpa mengalami trauma yang berkepanjangan (Candra, 2018).

Di samping itu, perlindungan hukum terhadap anak korban juga berkaitan dengan hak korban untuk memperoleh restitusi. Restitusi merupakan bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada korban atas kerugian yang dialami akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Pemberian restitusi bertujuan untuk memberikan pemulihan terhadap kerugian yang dialami korban serta menunjukkan tanggung jawab hukum dari pelaku atas perbuatannya. Meskipun secara normatif perlindungan hukum terhadap anak korban telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kendala (Silvana, 2025). Beberapa kendala tersebut antara lain keterbatasan fasilitas pendampingan bagi korban, kurangnya koordinasi antar lembaga yang menangani perlindungan anak, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan terhadap korban kejahatan seksual. Oleh karena itu, upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, serta masyarakat secara keseluruhan.

Dengan adanya kerja sama yang baik antara berbagai pihak tersebut diharapkan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan dapat terlaksana secara optimal. Pengaturan mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menunjukkan adanya perkembangan kebijakan hukum pidana di Indonesia yang semakin memberikan perhatian terhadap perlindungan kelompok rentan, khususnya anak (Ayomi, 2025). Kehadiran Undang-Undang Perlindungan Anak tidak hanya dimaksudkan untuk melengkapi ketentuan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi juga untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual. Hal ini sejalan dengan perkembangan kebijakan hukum pidana yang menempatkan perlindungan terhadap korban sebagai bagian penting dalam sistem peradilan pidana modern (Marzuki, 2017).

Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan dasar hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum dalam menindak pelaku pencabulan terhadap anak. Ketentuan tersebut tidak hanya mengatur mengenai ancaman pidana penjara dan denda, tetapi juga memberikan kemungkinan pemberatan hukuman apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan kekuasaan terhadap anak, seperti orang tua, wali, pengasuh, maupun tenaga pendidik. Pemberatan hukuman tersebut menunjukkan bahwa hukum memberikan perhatian khusus terhadap bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dapat meningkatkan kerentanan anak sebagai korban kejahatan seksual (Andrisman, 2007).

Selain itu, pengaturan mengenai tindak pidana pencabulan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga menunjukkan adanya upaya negara untuk memperkuat perlindungan terhadap anak melalui pendekatan hukum pidana yang lebih tegas. Ancaman pidana yang relatif berat dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus berfungsi sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya kejahatan serupa di masa yang akan datang. Dengan demikian, ketentuan dalam Pasal 82 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana perlindungan preventif terhadap anak dari potensi kejahatan seksual (Ishaq, 2009). Dalam perspektif hukum pidana, keberadaan Undang-Undang Perlindungan Anak juga menunjukkan penerapan prinsip perlindungan terhadap korban (*victim protection*) dalam sistem peradilan pidana. Perlindungan terhadap korban merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan keadilan yang tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban. Dalam konteks tindak pidana pencabulan terhadap anak, pendekatan perlindungan terhadap korban sangat penting karena anak sebagai korban memiliki kondisi psikologis yang rentan serta memerlukan perlindungan khusus selama proses penegakan hukum berlangsung (Nuroniayah, 2022). Meskipun demikian, dalam praktiknya penerapan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak masih menghadapi berbagai kendala dalam proses penegakan hukum. Salah satu kendala yang sering muncul adalah kesulitan dalam proses pembuktian tindak pidana pencabulan terhadap anak. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan anak dalam memberikan keterangan secara konsisten serta adanya tekanan psikologis yang dialami korban selama proses pemeriksaan.

Kondisi tersebut sering kali menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap secara jelas peristiwa pidana yang terjadi (Candra, 2018). Selain kendala dalam proses pembuktian, penanganan kasus pencabulan terhadap anak juga sering menghadapi hambatan dalam aspek pelaporan. Tidak semua kasus kekerasan seksual terhadap anak dilaporkan kepada aparat penegak hukum karena adanya faktor rasa malu, tekanan sosial, maupun kekhawatiran terhadap stigma yang dapat dialami korban dan keluarganya. Akibatnya, banyak kasus pencabulan terhadap anak yang tidak terungkap secara hukum sehingga pelaku tidak memperoleh sanksi yang semestinya (Ishaq, 2009). Oleh karena itu, penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak memerlukan pendekatan yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek hukum pidana semata, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan terhadap korban serta dukungan dari berbagai pihak, termasuk keluarga, masyarakat, dan lembaga perlindungan anak. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap anak sebagai korban sekaligus memperkuat upaya pencegahan terhadap terjadinya kejahatan seksual terhadap anak.

3.3 Syarat-Syarat Agar SKMHT Sah dan Mengikat dalam Perjanjian Kredit

Agar Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dapat dianggap sah dan mengikat dalam perjanjian kredit, maka SKMHT harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan serta ketentuan umum hukum perjanjian dalam KUH Perdata. Salah satu syarat utama agar SKMHT sah dan mengikat adalah bahwa SKMHT harus dibuat dalam bentuk akta otentik oleh notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Ketentuan ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT. Pembuatan SKMHT dalam bentuk akta otentik bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta kekuatan pembuktian yang sempurna terhadap keberadaan SKMHT tersebut. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dibandingkan dengan akta di bawah tangan karena dibuat oleh pejabat umum yang berwenang (Sjaifurrachman, 2011). Selain itu, SKMHT harus bersifat khusus dan terbatas, yaitu hanya memuat kuasa untuk membebankan Hak Tanggungan dan tidak boleh memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lainnya.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga kepastian hukum serta mencegah penyalahgunaan kuasa oleh pihak penerima kuasa. SKMHT juga tidak boleh memuat kuasa substitusi, yaitu kuasa yang memungkinkan penerima kuasa melimpahkan kuasa tersebut kepada pihak lain. Larangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pihak yang berwenang membebankan Hak Tanggungan adalah pihak yang secara langsung menerima kuasa dari pemberi kuasa. Selain syarat tersebut, SKMHT juga harus mencantumkan secara jelas unsur-unsur esensial yang berkaitan dengan pembebanan Hak Tanggungan. Unsur-unsur tersebut antara lain meliputi identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa, identitas kreditur dan debitur, objek Hak Tanggungan, serta jumlah utang yang dijamin.

Kejelasan mengenai unsur-unsur tersebut sangat penting karena berkaitan dengan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan. Apabila unsur-unsur tersebut tidak dicantumkan secara jelas, maka SKMHT dapat dianggap tidak memenuhi syarat formil dan karenanya tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Selain syarat formil, SKMHT juga harus memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu berlakunya SKMHT sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Hak Tanggungan. Apabila objek Hak Tanggungan berupa tanah yang telah terdaftar, maka SKMHT harus diikuti dengan pembuatan APHT paling lambat satu bulan sejak SKMHT diberikan (Nafisah, 2026). Sedangkan apabila objek Hak Tanggungan berupa tanah yang belum terdaftar, maka SKMHT harus diikuti dengan pembuatan APHT paling lambat tiga bulan sejak SKMHT diberikan. Apabila dalam jangka waktu tersebut SKMHT tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan APHT, maka SKMHT tersebut batal demi hukum. Dengan demikian, SKMHT hanya memiliki sifat sementara dan harus segera ditingkatkan menjadi APHT agar memiliki kekuatan hukum yang penuh.

Selain memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, SKMHT juga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum atau dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan (Subekti, 2005). Dengan demikian, agar SKMHT dapat dianggap sah dan mengikat dalam perjanjian kredit, SKMHT harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan tidak hanya berkaitan dengan proses penjatihan sanksi pidana terhadap pelaku, tetapi juga berkaitan dengan upaya pemulihan terhadap korban. Anak yang menjadi korban kejahatan seksual sering kali mengalami trauma psikologis yang mendalam sehingga memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak korban harus mencakup berbagai aspek, termasuk perlindungan selama proses peradilan serta pemulihan kondisi fisik dan psikologis korban (Candra, 2018). Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, perlindungan terhadap korban diatur melalui berbagai ketentuan yang bertujuan untuk menjamin hak-hak anak selama proses penegakan hukum berlangsung. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah jaminan kerahasiaan identitas korban. Kerahasiaan identitas korban sangat penting untuk melindungi anak dari potensi stigma sosial yang dapat berdampak negatif terhadap kehidupan dan perkembangan psikologisnya di masa depan.

Dengan menjaga kerahasiaan identitas korban, diharapkan anak dapat terhindar dari tekanan sosial yang dapat memperburuk kondisi psikologisnya (Nuroniya, 2022). Selain perlindungan terhadap identitas korban, Undang-Undang Perlindungan Anak juga memberikan jaminan terhadap hak anak untuk memperoleh pendampingan selama proses peradilan. Pendampingan tersebut dapat diberikan oleh orang tua, wali, pekerja sosial, maupun pihak lain yang memiliki kompetensi dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan terhadap anak dilakukan secara manusiawi serta tidak menimbulkan tekanan psikologis yang berlebihan terhadap korban (Rindhahayuningpintra, 2024). Perlindungan hukum terhadap anak korban juga mencakup upaya rehabilitasi bagi korban. Rehabilitasi merupakan upaya pemulihan yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi fisik dan psikologis korban agar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Rehabilitasi dapat dilakukan melalui layanan medis, konseling psikologis, maupun program rehabilitasi sosial yang melibatkan berbagai lembaga yang bergerak di bidang perlindungan anak (Marzuki, 2017).

Di samping itu, perlindungan terhadap korban juga berkaitan dengan hak korban untuk memperoleh restitusi atas kerugian yang dialami akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Restitusi merupakan bentuk tanggung jawab hukum dari pelaku terhadap kerugian yang dialami korban, baik kerugian materiil maupun immateriil. Pemberian restitusi diharapkan dapat membantu proses pemulihan korban serta memberikan rasa keadilan bagi anak sebagai korban kejahatan seksual (Ishaq, 2009). Namun demikian, implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan yang sering muncul adalah keterbatasan fasilitas pendampingan dan rehabilitasi bagi korban. Selain itu, kurangnya koordinasi antar lembaga yang menangani perlindungan anak juga dapat mempengaruhi efektivitas perlindungan yang diberikan kepada korban. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, serta masyarakat dalam memberikan perlindungan yang optimal terhadap anak korban tindak pidana pencabulan. Dengan adanya sinergi antara berbagai pihak tersebut, diharapkan perlindungan hukum terhadap anak dapat dilaksanakan secara lebih efektif sehingga hak-hak anak sebagai korban dapat terpenuhi secara optimal.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan dasar hukum yang penting dalam penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Ketentuan tersebut memberikan pengaturan yang lebih tegas dibandingkan dengan pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena menetapkan ancaman pidana yang lebih berat bagi pelaku serta memberikan kemungkinan pemberatan hukuman dalam kondisi tertentu. Dengan demikian, Undang-Undang Perlindungan Anak berfungsi sebagai ketentuan khusus yang memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan seksual. Selain itu, perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengakomodasi berbagai aspek perlindungan terhadap korban. Perlindungan tersebut meliputi jaminan kerahasiaan identitas korban, pemberian pendampingan selama proses peradilan, serta upaya pemulihan melalui rehabilitasi medis dan sosial.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi terhadap pelaku, tetapi juga memperhatikan pemulihan dan perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual. Meskipun secara normatif perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan telah diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, serta masyarakat dalam upaya memberikan perlindungan yang optimal terhadap anak korban tindak pidana pencabulan. Dengan adanya kerja sama yang baik antara berbagai pihak tersebut, diharapkan perlindungan hukum terhadap anak dapat terlaksana secara lebih efektif sehingga hak-hak anak sebagai korban dapat terpenuhi secara optimal.

Referensi

- Andrisman, T. (2007). *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Ishaq. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nuroniya, E. (2022). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Candra, M. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(2), 230-245.
- Sidarta. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 45-56.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang
- Ayomi, J. E. (2025). *Reformulasi Pengaturan Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan Terhadap Anak Pada Masyarakat Adat Papua= Reformulation Of Criminal Regulations On Fines In Criminal Acts Of Sexual Intercourse With Violence Against Children In The Pap*. UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR.
- Kurniawan, R. S. F. I. H., & Prasetyasari, F. C. (n.d.). *Analisis Yuridis Peran dan Fungsi Polri Dalam Hal Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Untuk Mewujudkan Penegakan HAM (Studi Penelitian di Polresta Bareleng Kota Batam)*.
- Lolo, A. K. K. P., SH, Z., Priambada, B. S., Sos, S., Pontorondo, I. C., & Retno Wulan, S. H. (2026). *Hukum Perlindungan Anak*. Tujuh Pustaka Penerbit.
- M Dheo Fortunarenza, P. (2025). *Perlindungan Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor: 538/Pid. Sus/2024/Pn. Tjk)*. UNIVERSITAS LAMPUNG.
- Nafisah, J. (2026). *Analisis Juridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan No. 10/Pid. Sus-Anak/2024/Pn Unr)*. UPT. Perpustakaan Undaris.
- Pratiwi, A. B. (2025). *Tanggung Jawab Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 143/Pid. Sus/2023/Pn Pti)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.11321>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

- Rindhahayuningpintra, N. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Sianipar, E. M. T., Wasliyati, L., & Prasetyasari, C. (2024). Analisis Yuridis Atas Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Kepada Korban. *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 14(1).
- Silvana, F. N. (2025). *Optimalisasi Peran Kepolisian Dalam Memberikan Kepastian Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Situmeang, R. I. A. D. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga Dan Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor: 49/Pid. Sus/2024/Pn Mtw)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.